

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg yang telah dikaji pada pembahasan sebelumnya. Melalui hasil penelitian tersebut dengan demikian diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Gugatan pada putusan no. 2860/Pdt.G/2023/Pa.Badg dinilai oleh hakim belum memenuhi unsur pembatalan perkawinan atas dasar paksaan sebagaimana diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Meskipun dalam dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat menjelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan, namun hakim menilai bahwa unsur paksaan tersebut tidak dapat dibuktikan. Unsur paksaan dalam perkawinan menjadi salah satu syarat dalam pembatalan perkawinan. Namun, definisi unsur paksaan baik pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum dijelaskan secara spesifik. Sehingga, penggugat yang mengalami paksaan perkawinan secara psikis tidak memiliki perlindungan atas tekanan yang dirasakan.

2. Pertimbangan hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan pada putusan no. 2860/Pdt.G/2023/Pa.Badg hanya didasarkan atas penilaian objektif. Hal ini diwujudkan melalui pertimbangan hakim yang tidak melihat unsur paksaan secara psikis namun hakim fokus terhadap pembuktian paksaan secara fisik. Meskipun putusan ini dijatuhkan secara versteek, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta membuat hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan ini. Hakim menggunakan prinsip untuk menjaga keutuhan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penilaian objektif hakim dalam pembuktian dalil cenderung mengabaikan bentuk paksaan psikis yang dirasakan penggugat dan beresiko merusak kehendak bebas dalam memberikan persetujuan perkawinan. Maka dari itu, peraturan tentang unsur paksaan pada perkawinan perlu diatur secara tegas agar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dapat mencerminkan nilai keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan pada Putusan No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg yang telah dikaji pada pembahasan sebelumnya. Melalui hasil penelitian tersebut penulis ingin menyampaikan saran sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dilakukan pembaharuan tentang definisi paksaan dalam konteks perkawinan. Hal ini diperlukan agar paksaan tidak hanya dimaknai sebagai paksaan fisik saja namun juga dapat secara psikis, sehingga memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
2. Penelitian ini memberikan pandangan terhadap penggugat apabila dalil yang diberikan dalam pembatalan perkawinan kurang kuat, maka penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian. Penggugat dapat menuliskan dalil bahwasanya sejak awal perkawinan tidak terdapat keharmonisan diantara keduanya, dengan syarat antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan sebelum mengajukan gugatan perceraian.
3. Hasil studi ini bisa menjadi wawasan untuk masyarakat bahwasanya suatu perkawinan seharusnya dilandasi dengan pemberian persetujuan secara bebas bagi setiap individu. Persetujuan bebas yang dimaksud berarti bahwa persetujuan tersebut tidak dibangun melalui tekanan atau intervensi dari pihak lain melainkan persetujuan tersebut diberikan secara murni dari hati untuk menyetujui perkawinan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan relasi dalam hubungan rumah tangga sehingga mengakibatkan rasa tidak bahagia yang menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

4. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar awal dalam mengembangkan penulisan hukum perkawinan, khusunya dalam lingkup pembatalan perkawinan atas dasar paksaan. Penelitian ini memerlukan kajian lebih lanjut melalui sisi psikologi atau sosiologi keluarga agar dapat memberikan perspektif dalam pengartian unsur paksaan dalam perkawinan.